

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Tradisi Peminangan *Melalaken* Di Kota Subulussalam

Adat/tradisi berasal dari bahasa Arab, yaitu Al-Adah (adat) artinya ialah kebiasaan, jadi adat itu adalah kebiasaan, karena dibiasakan, lama-lama menjadi kebutuhan, akhirnya menjadi aturan, persyaratan dan ketentuan.¹⁰⁰

Kata adat ini sering disebut beriringan dengan kata istiadat, sehingga menjadi adat istiadat. Adat istiadat berarti tata kelakuan yang kekal dan turun temurun dari generasi dan kegenerasi lain sebagai warisan. Dalam praktiknya, istilah adat istiadat mengandung arti yang cukup luas, mencakup semua hal dimana suatu masyarakat atau seseorang menjadi terbiasa untuk melakukannya.

Kebaragaman budaya disetiap masing-masing wilayah merupakan aset bangsa sangat berharga yang harus dijaga dan dilestarikan oleh generasi penerus bangsa. Nilai-nilai budaya tersebut masih dipertahankan pada setiap acara-acara adat istiadat seperti acara peminangan, perkawinan, dan yang lain-lain. Di berbagai daerah Indonesia khususnya wilayah provinsi Aceh masing-masing daerah mempunyai tata-cara melakukan perkawinan dan peminangan atau pertunangan. Perkawinan merupakan perbuatan yang

¹⁰⁰ Muhammad Umar, *Peradaban Aceh*, (Banda Aceh: BUSAFAT JKMA, 2006), h. 77.

sangat dianjurkan oleh Rasulullah Saw untuk segera melaksanakannya dengan maksud dan tujuan supaya memelihara diri dari perbuatan yang dilarang Allah dan rasulnya seperti melakukan *khalwat* (berdua-duan ditempat sepi dengan non muhrim), dan zina.

Melakukan peminangan juga dianjurkan oleh Rasulullah Saw sebelum melangsungkan akad perkawinan. Pada umumnya orang Aceh melakukan peminangan dengan datang langsung membawa perlengkapan adat meminang atau dengan melalui perwakilan yang diutus oleh keluarga laki-laki untuk melakukan peminangan.

Berbicara tentang perkawinan, proses awal yang harus dilakukan adalah melakukan peminangan, dalam adat istiadat di Kota Subulussalam atau yang lazim dilakukan system ANGGAH dan Sistem MENGIDO.

1. Sistem ANGGAH (Nekad)¹⁰¹

Anggah adalah salah satu cara perkawinan yang sangat terhormat. Pihak laki-laki mengadakan kunjungan kepada pihak perempuan yang diwakili oleh *ANAK BAYO* (suami dari kakak calon pengantin) dan *BAPAK MEMBEKHU* (suami dari bunda calon pengantin). Dari pihak perempuan juga di wakili oleh Anak Bayo dan Bapak Membekhu si calon pengantin. Mereka bermusyawarah dalam istilahnya biasa disebut *Mengkuso*/menanya (*Merisik*). Setelah musyawarah mufakat tercapai persetujuan kedua belah

¹⁰¹ Mu'adz Vohry, *Nanggah Basa Singkil*, (Rimo: Yayasan YAPIQIY, 2016), h. 54.

pihak yang menyangkut tentang mahar, uang antaran dan rencana tanggal pelaksanaan kemudian pertemuan berikutnya lebih diperbesar majelisnya. Pertemuan ini telah juga terlebih dahulu disepakati pada pertemuan pertama tentang tanggal, bulan, tahun dan jamnya.¹⁰²

Pertemuan kedua disebut *MENGIDO*/meminta dan selanjutnya “*MENUKHUNG BELO*” atau Anggah *Tandek SINTUA* yang dihadiri oleh:

- a. *PUHUN* : Yaitu saudara (laki-laki) dari ibu calon pengantin
- b. *ANAK BAYO* : Suami dari kakak calon pengantin
- c. *Bapak MEMBEKHU* : Suami dari bunda calon pengantin
- d. *Bapak PENGUDA* : Paman dari calon pengantin
- e. Pemangku Adat : Kepala Mukim / Kepala Kampong atau wakilnya
- f. *KAUM BEAK* : Kaum kerabat atau famili terdekat dari kedua belah pihak.

Sambutan pertama dimulai dari pihak calon pengantin perempuan lewat juru bicaranya atau yang di sebut Telangke. Ada juga kadang-kadang memakai pantun seperti ini:

Terbang melayang si burung Enggang

Hinggap sejenak dipohon Jati

¹⁰² Mu'adz Vohry, *Warisan Sejarah dan Budaya Singkil*, (Rimo: Yayasan YAPIQIY, 2013), h. 66.

Kami senang tuan-tuan datang

Apa gerangan tujuan dihati

Lalu dibalas oleh pihak laki-laki (tamu yang datang)

Bunyikan genderang panji-panji

Sambil memakan buah kerami

Kami datang memenuhi janji

Untuk mengikat silaturahmi

Berbalas pantun ini biasa dilakukan sebelum serangkaian acara dilakukan, agar menambah akrab dari antara keluarga besar dari laki-laki dan keluarga besar dari pihak perempuan.

Singkatan *anak pekhana* (bujangan) mau mempersunting *anak menguda* (gadis) kaum kami di rumah ini. Harapan dari kami semua agar dapat diterima. Seandainya anggap kami ditolak akan kami serahkan saudara kami (*kaum beak* calon pengantin pria) disini dengan sebilah parang tajam untuk menyembelihnya, kain putih untuk kafannya, papan untuk liang lahatnya, cangkul untuk menggali kuburnya.

Lalu pihak perempuan membalas :“tidak mungkin hal itu kami lakukan, kami juga ingin menjalin persaudaraan. Setelah pinangan diterima kemudian kedua belah pihak menetapkan jumlah mahar, jumlah antaran, waktu pelaksanaan pernikahan dan peresmian perkawinan. Dan segala

permintaan pihak perempuan dalam sistem Anggah ini wajib dipenuhi, tidak boleh ditawar-tawar.¹⁰³

2. Sistem *MENGIDO* (Meminta)¹⁰⁴

Proses ini adalah yang standar (yang paling lazim digunakan). Yaitu pihak laki-laki yang diwakili oleh *Anak Bayo* (Suami dari kakak calon pengantin) dan *Bapak Membekhu* (Suami dari bunda calon pengantin) melakukan pendekatan kepada pihak perempuan lewat *Anak Bayo* atau *Bapak Membekhu* untuk *mengkuso* (*mekhisik*). Bila telah ada sambutan hangat bahwa akan menerima kedatangan pihak laki-laki, kemudian selang beberapa hari pihak laki-laki datang “*MENGIDO*” dengan membawa “*SUMPIT*” kepada pihak perempuan. *Sumpit* ialah wadah yang terbuat dari daun pandan (Bengkuang) dijalin sedemikian rupa berbunga terawang dan mirip dengan tas ibu-ibu, namun tidak pakai tali tetapi dibungkus dengan kain warna kuning atau merah. Isi *Sumpit* adalah berupa sirih (*Bello*), pinang kapur sirih, gambir dan bunga lawang (cengkeh).¹⁰⁵

Saat setelah diantar *SUMPIT MENGIDO* itu pihak perempuan belum menjawab keputusan tetapi menanggukkan beberapa hari. *Anak Bayo* dan *Bapak Membekhu* pihak perempuan menemui Orang tua, *Puhun*, *Bapak penguda*, serta sanak famili pihak calon pengantin wanita sambil membawa

¹⁰³ *Ibid*, h. 67.

¹⁰⁴ Mu'adz Vohry, *Nanggakh Basa Singkil*, (Rimo: Yayasan YAPIQIY, 2016), h. 187.

¹⁰⁵ Mu'adz Vohry, *Warisan Sejarah...*, h. 68.

Sumpit Mengido. Setelah *khumbuk* (Berembuk) dan telah ada keputusan maka pihak perempuan mengembalikan *SUMPIT MENGIDO* kepada pihak laki-laki dengan isyarat (aba-aba) bahwa :Jika *sumpit* dikembalikan dalam keadaan KOSONG berarti *pengidon* (pinangan) diterima. Tapi jika isi sumpit masih berisi utuh seperti semula berarti pinangan ditolak. Mana kala pinangan diterima proses berikutnya *Anak Bayo* kedua belah pihak bermusyawarah tentang waktu “*MENUKHUNG BELLO*” atau pertunangan. Pada saat *Menukhung Bello* pihak laki-laki harus membawa “*BELLO BELEN*” atau disebut “*BELLO EMAS*”. *Bello Belen/Bello Emas* adalah sebuah tempayan atau wadah agak besar (-+ sebesar dandang nasi berdiameter 40-50 Cm dan tinggi 70-80 Cm), diisi dengan Daun *Bello/Sirih* sebanyak 80 lembar serta rangkaian bunga yang terbuat dari kain atau kertas warna warni, lalu dibungkus dengan kain kuning.¹⁰⁶

Bello belen juga disebut *Belo Emas* karena selain daun sirih dan perlengkapannya isi *Bello Belen* itu juga ada sedikit emas -+ 1/4 gram atau 1/2 gram.

Hal-hal yang disepakati pada acara *Menukhung Bello* adalah tentang Mahar, Antaran yang terdiri dari biaya pesta, perlengkapan tidur (belakangan banyak yang sudah di bulatkan menjadi uang), serta waktu pelaksanaan

¹⁰⁶ Ibid, h.

peresmian pernikahan. Dan setelah semua ini di sepakati kedua belah pihak maka resmilah calon pengantin Pria dan Wanita itu BERTUNANGAN.

Umumnya dalam acara *Menukhung Bello* ada tanda atau panjar yang telah diserahkan dan ada sebuah perjanjian, baik inklusif maupun dibuat tertulis diatas materai, makanya sidang itu dihadiri oleh Pemangku Adat (*SINTUA*), karena sanksi adat dieksekusi oleh Pemangku Adat. Sanksi Adat dalam pelanggaran Adat/perjanjian setelah *Menukhung Bello* adalah:

- a. Bila pihak laki-laki ingkar, maka tanda yang telah di serahkan menjadi hangus (hilang), tidak dikembalikan.
- b. Jika pihak perempuan yang ingkar maka didenda dua kali lipat dari nilai tanda yang telah dipanjar oleh pihak laki-laki.
- c. Sanksi Adat sebagaimana tersebut pada huruf a dan b tidak berlaku apabila salah satunya wafat.¹⁰⁷

Selain peminangan yang sudah biasa dilakukan atau peminangan yang seperti dijelaskan di atas sebelumnya, terdapat praktek atau tradisi peminangan adat *melalaken*. ini merupakan suatu peminangan adat yang ada di kota Subulussalam.

Peminangan adat *melalaken* ialah dilakukan oleh seseorang laki-laki yang hendak menikah dengan wanita yang menjadi pilihan hatinya dengan

¹⁰⁷ Mu'adz Vohry, *Warisan Sejarah dan Budaya Singkil*, (Rimo: Yayasan YAPIQIY, 2013), h. 66-69.

membawanya pergi dari rumah yang di dampingi oleh seorang perempuan atau disebut (*penentuai*) dengan maksud untuk meminang dan kemudian diserahkan kepada kepala desa atau imam setempat atau desa yang lain, dengan ucapan penyerahan “ *Aku Mekhembah Sada Anak Dabekhu Si polan Kusohken Bamu Pak Kecik/Pak Imam Ukhus Kami Melalui Adat dan Hukum*” (saya membawa seorang anak perempuan sifulan dan saya serahkan kepada pak kecik/pak Imam selesaikan urusan kami dengan adat dan hukum).¹⁰⁸

Kata “*ukhus kami melalui adat dan hukum*” diartikan sebagai penyelesaian *melalaken* yang diselesaikan secara hukum adat dan hukum Islam. Untuk melangsungkan akad perkawinan, dengan waktu yang tidak ditentukan sampai terjadi suatu perundingan dan kesepakatan di antara kedua belah pihak keluarga yang terlibat *melalaken* tentang pelaksanaan serta proses pernikahan. Kemudian Imam atau kepala desa menanyakan identitas lalu kepala desa atau imam tersebut memberi tahukan kepada keluarga perempuan yang telah diserahkan kepadanya bahwa anak gadis tersebut *enggo melalaken* (sudah dibawa dan diserahkan kepada geucik dengan tujuan meminang).¹⁰⁹

¹⁰⁸ Habibuddin, Wakil Ketua I Majelis Adat Ace (MAA) Kota Subulussalam, *Wawancara*, Tgl 1 November 2022

¹⁰⁹ Arifin syarbaini, Imam dan Tokoh Adat Subulussalam, *Wawancara*, 3 November 2022

Marajo Angkat Tokoh adat sekaligus Imam Kampong Tangga Besi Kecamatan Simpang Kiri yang banyak datang kepadanya orang yang *Melalaken* mengatakan dalam proses peminangan ini pada prakteknya yang terjadi kebanyakan yang melakukan *melalaken* wanita tidak membawa mahram atau orang lain sebagai teman siperempuan dalam istilah adat Singkil disebut (*penentuai*).¹¹⁰

Setelah laki-laki menyerahkan gadis yang dibawanya pada kepala desa proses peminangan *Melalaken* selanjutnya masuk pada tahap pemberitahuan kepada pihak keluarga perempuan, pada biasanya kepala desa di mana terjadi *melalaken* memberitahukan kepada:

1. *Anak Bayo Tan Daholi/Silih Daholi* (Abang ipar)
2. *Tukhang Dabekhu* (Saudara perempuan)

Kepala desa tersebut memberitahukan bahwa anak perempuan dari keluarga sipulan sudah *Melalaken* dan sudah ditangani secara hukum dan adat, pada kebiasaannya proses pemberitahuan ini berlangsung selama empat hari atau lebih. Setelah proses pemberitahuan dan keluarga pihak wanita telah mengetahui selanjutnya dimulai dengan acara disebut muka utang adat dan hukum kepada pihak wanita yang dihadiri oleh tokoh adat atau disebut *sintua* kedua belah pihak.

¹¹⁰ Marajo Angkat, Imam Desa Tangga Besi Kec.Simpang Kiri, *Wawancara*, Tgl 5 November 2022

Suhardi Yang merupakan Imam Binanga Kec. Rundeng Kota Subulussalam mengatakan Proses *muka utang adat* dan hukum diartikan sebagai proses penentuan mahar si wanita dan penentuan tanggal perkawinan, pada penentuan *utang adat* inilah merupakan suatu proses yang sangat rumit dan panjang apabila mahar yang harus diberikan kepada pihak wanita terlalu tinggi dan pihak pria tidak sanggup memenuhinya.¹¹¹

Beliau menambahkan Berbagai faktor yang melatar belakangi laki-laki yang hendak melakukan perkawinan dengan melakukan peminangan *melalaken* diantara faktor-faktor tersebut adalah:

1. Patokan mahar yang terlalu tinggi ditetapkan oleh pihak keluarga perempuan.
2. Salah satu keluarga tidak merestui hubungan mereka.
3. Akibat pergaulan (Takut pulang ke rumah)
4. Kesepakatan kedua belah pihak untuk melakukan *Melalaken*

Melihat beberapa faktor di atas peminangan adat *melalaken* dipengaruhi permasalahan ekonomi dan sosial masyarakat. Ketidakmampuan keluarga laki-laki memenuhi patokan mahar menurut kebiasaan di suatu tempat, menyebabkan seorang laki-laki yang hendak menikah melakukan *melalaken*. Sedangkan faktor sosial seperti adanya perbedaan kasta atau tingkat tarap kehidupan di antara keluarga laki-laki dan perempuan

¹¹¹ Suhardi, Imam Desa Binanga Kec. Rundeng, *Wawancara*, Tgl 6 November 2022

menyebabkan salah satu dari keluarga tidak merestui hubungan anak laki-laki dan perempuan. Karena saling mencintai dan tidak terpisahkan laki-laki dan perempuan melakukan *melalaken*.

Sebab lain yang peneliti temukan sebagian faktor terjadinya *melalaken* juga dipengaruhi pergaulan serta kurangnya pengawasan dan penjelasan batas-batas norma agama yang mengatur pergaulan laki-laki dan perempuan sehingga sebagian pasangan yang *melalaken* sudah melakukan hubungan suami-isteri pra pernikahan, akan tetapi kasus seperti ini jarang terjadi dan ditutup-tutupi karena merupakan aib keluarga.

Kemudian Imam Bilak Payung merupakan tokoh adat Kampong Jabijabi kecamatan Sultan Daulat yang juga merupakan Imam Kamong mengatakan Dalam proses peminangan *melalaken* ini peran perangkat desa seperti kepala desa, sekretaris desa, *imam gampong* memiliki peran sebagai:

1. Mediator
2. Negosiator

Kepala desa sebagai mediator yang menjembatani penyelesaian permasalahan yang timbul disebabkan *melalaken*.¹¹²

¹¹² Bilak Payung, Imam dan Tokoh Adat Subulussalam, *Wawancara*, 3 November 2022

B. Pandangan Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) dan Majelis Adat Aceh (MAA) Tentang Peminangan *Melalaken* Di Kota Subulussalam

Manusia selalu hidup bermasyarakat, agar kehidupan manusia dalam masyarakat teratur dan tertib maka diperlukan hukum. Manusia, masyarakat, dan hukum merupakan pengertian yang tidak dapat dipisah-pisahkan.

Pandangan Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Kota Subulussalam tentang *Melalaken* bahwa adat peminangan ini ada segi positif dan negatifnya. Tgk. Drs. Masykur yang merupakan Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Kota Subulussalam mengatakan bahwa terkadang *melalaken* itu tidak ada yang salah jika tetap berada dalam aturan syariat Islam dan boleh dilaksanakan, tapi kebanyakan yang masyarakat lakukan ketika *melalaken* adalah banyak yang keliru dan melanggar aturan syariat Islam, seperti ia bawa perempuan dari rumah tanpa mahramnya, dan sangat dikhawatirkan perbuatan itu dekat pada perbuatan zina. Seperti yang kita ketahui perbuatan yang mendekati zina sangat dilarang oleh Allah SWT.¹¹³

Memang benar apa yang disampaikan oleh ketua MPU diatas, bahwa untuk menghindari hal yang tidak baik atau terjerumus kedalam

¹¹³ Masykur, Keua Majelis Permusyawwatan Ulama (MPU) Kota Subulussalam, *Wawancara*, Tgl 18 Agustus 2022

kemaksiatan, tidak sepatasnya dan tidak sewajarnya *melalaken* dilakukan tanpa ditemani oleh pendamping.

Hal yang sama disampaikan oleh wakil ketua MPU I Drs. Syarkawi Nur. Beliau menyampaikan *Melalakan* boleh dilakukan jika yang melakukan sesuai dengan adat yakni membawa pendamping atau mahram yang disebut dengan (*penentuai*) dan tidak melanggar aturan syariat Islam. Karena adat ini sudah berlaku sejak lama, perkiraan beliau adat ini sudah ada sejak tahun 1960an, dan yang diakui dan dibenarkan ketika seseorang membawa anak perempuan atau seorang gadis untuk *melalaken* dengan membawa *penentuai*.¹¹⁴

Beliau menambahkan bahwa *melalaken* sebaiknya dihindari oleh kaum adam atau pria yang ingin melamar seorang wanita yang menjadi pilihan hatinya, diusahakan peminangan yang dilakukan seperti yang dilakukan oleh mayoritas masyarakat kota subulussalam.

Begitu juga penjelasan Ust. Rahmat Lubis yang merupakan Wakil Ketua II MPU Kota Subulussalam suatu adat tentu ada baik dan buruknya. Seperti *Melalaken* ini, baik dan positif jika dipandang dan dijlankan dengan yang positif, artinya tetap berada karedor hukum adat dan hukum syariat.¹¹⁵

¹¹⁴ Syarkawi Nur, Wakil Keua I Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Kota Subulussalam, *Wawancara*, Tgl 3 Novemeber 2022

¹¹⁵ Rahmat Lubis, Wakil Keua II Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Kota Subulussalam, *Wawancara*, Tgl 3 November 2022

Tgk. Alimsyah yang merupakan kepala sekretariat MPU menyebutkan bahwa hanya sedikit hal positif yang ada *melalaken* itu dilakukan, dan jika memang benar-benar tidak ada jalan keluar peminangan dilakukan selain *melalaken*, sebaiknya *melalaken* dilakukan dengan penuh kehati-hatian, harus memperhatikan norma adat, norma agama tidak melanggar syariat Islam.¹¹⁶

Kemudian MPU menyimpulkan bahwa *Melalaken* boleh dilakukan jika dilakukan dengan pendamping atau mahram (*Penentuai*) dan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan kalau bisa *Melalaken* jangan dilakukan pada malam hari.

Sudah sangat jelas kesimpulan yang diberikan oleh Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Kota Subulussalam tentang *melalaken* ini, jika memang benar-benar tidak ada jalan keluar peminangan dilakukan selain *melalaken*, sebaiknya *melalaken* dilakukan dengan penuh kehati-hatian, harus memperhatikan norma adat, norma agama tidak melanggar syariat Islam

Kemudian Pandangan Majelis Adat Aceh (MAA) Kota Subulussalam mengenai hal *melalaken*. Kebaragaman budaya disetiap masing-masing wilayah merupakan aset bangsa sangat berharga yang harus dijaga dan dilestarikan oleh generasi penerus bangsa. Nilai-nilai budaya tersebut masih

¹¹⁶ Alimsyah, Kepala Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Kota Subulussalam, *Wawancara*, Tgl 3 November 2022

dipertahankan pada setiap acara-acara adat istiadat seperti acara peminangan, perkawinan, dan yang lain-lain. Di berbagai daerah Indonesia khususnya wilayah provinsi Aceh masing-masing daerah mempunyai tata-cara melakukan perkawinan dan peminangan atau pertunangan.

Hasil wawancara penulis dengan beberapa tokoh adat yang ada di Kota Subulussalam, yaitu Majelis Adat Aceh (MAA) dan pemuka adat tentang tradisi *Melalaken* yang ada di Kota Subulussalam.

Menurut Bapak Habibuddin yang merupakan Wakil Ketua I Majelis Adat Aceh (MAA) dan juga tokoh adat Subulussalam, *Melalaken* ini asal muasalnya adalah terjadi pada jaman kerjaan dahulu, Karena adat ini sudah berlaku sejak lama, perkiraan beliau adat ini sudah ada sejak tahun 1960an, dimana seorang laki-laki rakyat jelata datang kepada sorang wanita keturunan bangsawan dan orang yang terpandang, kemudian tidak ada restu di dalamnya, maka inisiatif dari calon suami membawa calon istri dengan membawa mahram (*Penentuai*) kepada keucik atau imam untuk meminta agar mereka segera diberi adat untuh dinikahkan. Beliau menambahkan bahwa sebenarnya tradisi *Melalaken* ini awalnya dianggap biasa saja karena sesuai dengan tradisi yang lazim dilakukan. Tapi belakangan ini *Melalaken* banyak disalah guna dan disalah artikan, alternatif atau jalan cepat menuju proses peminangan membuat si laki-laki yang hendak menikah membawa

perempuan yang hendak ia nikahi tersebut sesuai keinginan hatinya dan tidak mengikuti aturan *Melalaken* yang berlaku.¹¹⁷

Tokoh adat Dewano Sambo dan merupakan staf Majelis Adat Aceh (MAA) menyampaikan bahwa *Melalaken* ini tradisi yang sudah banyak dilakukan di kalangan masyarakat, dan kebanyakan kasus *melalaken* dilakukan oleh rakyat biasa dan dari awal adanya *melalaken* ini memang dilakukan oleh laki-laki yang biasa membawa seorang perempuan yang merupakan keturunan bangsawan dan terpandang. Kalau dilihat ada hal negatif yang muncul ketika *Melalaken* dilakukan, serta dikhawatirkan terjadi hal yang tidak-tidak atau lain sebagainya.¹¹⁸

Ali Hasmi tokoh adat Siperkas Kecamatan Rundeng mengatakan *melalaken* dilakukan sejak jaman penjajahan, perkiraan beliau pada tahun 1960an, dimana laki-laki yang ingin meminang anak bangsawan. Kalau diperhatikan ada sisi positif dan negative yang dilakukan terhadap tradisi *melalaken* ini, jika ia tetap berada dijalan kebenaran adat dan tradisi yang berlaku, maka ia akan baik, jika tidak maka *melalaken* itu dianggap tidak baik.¹¹⁹

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

¹¹⁷ Habibuddin, Wakil Ketua I Majelis Adat Aceh (MAA) Kota Subulussalam, *Wawancara*, Tgl 1 November 2022

¹¹⁸ Dewano Sambo, Staf Majelis Adat Aceh dan Tokoh Adat, *Wawancara*, Tgl 5 November 2022

¹¹⁹ Ali Hasmi, Tokoh Adat Kota Subulussalam, *Wawancara*, Tgl 7 November 2022

Kepala Sekretariat Majelis Adat Aceh (MAA) Kota Subulussalam mengatakan tradisi peminangan *melalaken* boleh dilakukan jika dilakukan sesuai dengan tradisi atau adat yang beralku, yakni laki-laki membawa perempuan dengan mebawa mahram.¹²⁰

Dari pemakaran dari pihak Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) dan Majelis Adat Aceh (MAA) Kota Subulussalam di atas, dapat penulis simpulkan bahwa tradisi peminangan *melalaken* ada nilai positif dan boleh dilakukan jika peminangan tersebut dilakukan dengan baik dan tidak melanggar aturan dan norma-norma yang beralku, baik norma adat dan norma agama.

Trsadi yang hidup serta dipertahankan oleh suatu masyarakat sehingga dianggap sebagai satu hukum adat. Hukum Islam juga memposisikan adat istiadat sebagai bahan pertimbangan untuk melakukan istimbat hukum. Akan tetapi ketika terjadi perselisihan diatara hukum adat dengan hukum Islam maka hukum Islamlah yang diutamakan. Pada praktek adat peminangan *melalaken* terjadi sedikit perbedaan dengan peminangan yang terdapat pada perundang-undangan dan hukum Islam seperti yang sudah penulis jelaskan masalah teori peminangan pada bab dua skripsi ini.

Melalaken ini merupakan suatu Peminangan adat yang ada di Kota Subulussalam. Pada mulanya dilakukan oleh seorang laki-laki yang mau

¹²⁰ Ramli, Kepala Sekretariat Majelis Adat Aceh (MAA) Kota Subulussalam, *Wawancara*, Tgl 2 November 2022

menikah dengan wanita yang menjadi pilihan hatinya dengan membawanya pergi dari rumah yang didampingi oleh seorang perempuan atau disebut (*penentuai*) dengan maksud untuk meminang dan kemudian diserahkan kepada kepala desa setempat atau desa yang lain, kemudian kepala desa tersebut memberitahukan kepada keluarga perempuan yang telah diserahkan kepadanya bahwa anak gadis tersebut *enggo melalakken* (sudah dibawa dan diserahkan kepada kepala desa dengan tujuan meminang).

Proses adat istiadat yang sudah menjadi suatu kebiasaan dan dipertahankan oleh masyarakat peminangan adat *melalaken* ini menjelaskan bahwa proses peminangan dengan cara *melalaken* menimbulkan perbuatan hukum dan bagaimana aspek adat-istiadat ditinjau dalam perspektif hukum Islam seperti:

1. Membawa wanita pergi keluar rumah dengan laki-laki yang bukan mahramnya dan tidak ditemani oleh wanita lain atau mahramnya.

Hukum Islam melarang seorang laki-laki berdua-duaan dengan wanita yang bukan mahramnya apalagi melakukan perjalanan jauh sampai berhari-hari tanpa ditemani muhrim seperti yang dijelaskan Nabi dalam sebuah khutbahnya yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas.

عن ابن عباس انه سمع النبي صلى الله عليه واله وسلم يخطب يقول لا يخلون رجل بامرأة الا معها ذو محرم ولا تسافر الامع محرم. فقام رجل

فقال: يا رسول الله ان امرأة خرجت حاجة واني اكتبيت في غزوة كذا كذا

قال: فانطلق فحج مع امرأة.¹²¹

Artinya: *Dari Ibnu Abbas bahwa beliau mendengar Rasulullah Saw berkhutbah beliau bersabda “janganlah sekali-sekali seorang pria bersendirinya dengan seorang wanita kecuali wanita itu didampingi muhrimnya, dan seorang perempuan tidak boleh melakukan perjalanan kecuali beserta muhrimnya. Seorang laki-laki berdiri lalu berkata Rasulullah isteriku keluar untuk menunaikan ibadah haji sedangkan aku telah mendaftarkan diri akan mengikuti perang anu dan anu. Rasulullah saw bersabda berangkatlah dan tunaikanlah ibadah haji bersama isterimu*

Kalimat “jangan sekali-sekali seorang pria bersendirinya dengan perempuan lain (bukan muhrim)” larangan ini menjadi kesepakatan ulama sebagaimana dikatakan dalam Al-Fath dan boleh bersendirinya (pria dan wanita) bila disertai adanya muhrim. Para ulama berbeda pendapat tentang apakah orang yang bukan muhrim boleh dipersamakan dengan muhrim dalam masalah ini, seperti para wanita yang dipercaya umpamanya, ada yang berpendapat boleh karena bisa melemahkan tuduhan, adapula yang mengatakan tidak boleh melainkan harus ada muhrim sesuai dengan bunyi hadis. Kalimat seorang wanita tidak boleh melakukan perjalanan disebutkan perjalanan secara mutlak.¹²²

¹²¹ Muhammad Asy Syaikani, *Nailul Autar Syarh Muntaha Al-Akhyar min Ahadis Sayyid Al-Akbar*, (Semarang: Asy Syifa, 1994), h. 29.

¹²² *Ibid*, h. 30.

Pada hadis yang lain yang melarang wanita melakukan perjalanan tanpa ditemani seorang muhrim yang diriwayatkan dari Ibnu Umar sebagai berikut:

عن ابن عمر قال: رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لا تسافر المرأة ثلاث الا معها ذو محرم (متفق عليه)

Artinya: Dari Ibnu Umar beliau berkata Rasulullah Saw pernah bersabda “seorang perempuan tidak boleh berpergian selama tiga hari kecuali disertai muhrimnya.” (Hadis Mutaffaq alaihi).

Dalam hadis yang lain.

حدثنا أحمد بن منيع حدثنا النضر بن اسمعيل وابو المغيرة عن محمد بن سوقة عن عبدالله بن ينالر عن ابن عمر قال: خطبنا عمر بالجابية فقال: يا ايها الناس انى قمت فسكم كمقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فينا فقال: اسيكم بأصحابى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يفتشوا الكذب حتى يحلف الرجل ولا يستخلف ويسهد الشاهد ولا يستشهد الا لا يخلون الرجل بإمرأة الا كان ثالثهما الشيطان عليكم بالجماعة و اياكم والفرقة فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد من اراد بوجه الجنة فيلزم الجماعة من سرته حسنته وسائته سيئته فذلك المؤمنين (رواه الترمذى)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN

Artinya: Ahmad bin Mani' menceritakan kepada kami, Nadhir bin Isma'il dan Abu Mukhirah menceritakan kepada kami, dari Abdullah bin Yanalir dari Ibn Umar, ia berkata: Umar berpidato kepada kami di al-Jabiyah dan ia berkata: Wahai manusia sekalian, sesungguhnya saya berdiri di tengah-tengah kamu seperti berdirinya Rasulullah Saw di tengah-tengah kami, lalu Beliau bersabda: Saya berwasiat kepadamu agar mengikuti jejak para sahabatku kemudian orang-orang mengiringi

mereka, kemudian orang-orang mengiringi mereka, kemudian dusta tersebar sehingga seseorang bersumpah sedang ia tidak diminta sumpah dan seseorang menjadi saksi sedangkan ia tidak diminta menjadi saksi. Ingatlah, janganlah sekali-kali seorang laki-laki berduaan dengan seorang wanita melainkan yang ketiganya adalah syaitan. Tetaplah bersatu dan jauhilah perpecahan. Karena sesungguhnya syaitan beserta dua orang itu lebih jauh. Barang siapa menghendaki tempat di surga maka hendaklah ia selalu bersatu. Barang siapa yang kebbaikannya dapat menyenangkannya dan kejelekannya dapat menyedihkannya maka ia adalah seorang mukmin. (HR Tirmidzi).¹²³

Demikian halnya melakukan perjalanan dalam proses *melalaken* ketika laki-laki membawa wanita tanpa disertai mahram atau wanita yang lain dengan perjalanan yang jauh. Dalam Fathul Mu'in dijelaskan bahwa seorang wanita tidak dibolehkan melakukan perjalanam jika tidak ditemani oleh mahramnya seperti suami, atau perempuan kepercayaan walaupun seorang hamba sahaya. Yang demikian ini karena ia haram berpergian sendiri walaupun perjalanan yang dekat jika membahayakan dan bisa membawa kemudharatan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

¹²³ Abu Isa Muhammad bin Isa bin Surah At Turmudzi, *Sunan At-Tirmidzi*, jilid. IV, (Beirut: Dar Al-Fikr, tt), h. 404.